

## KURANGNYA LITERASI KEUANGAN TERHADAP INVESTASI SYARIAH

Helena Ramadhani Harahap<sup>1</sup>, Indah Kesuma Nur Aini<sup>2</sup>, Mutia Ananda Rahma Damanik<sup>3</sup>, Dzaki Hanif Nurrahman BatuBara<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*<sup>1</sup>*email: [helenaramadhani74@gmail.com](mailto:helenaramadhani74@gmail.com)*

**Abstrak:** Artikel ini membahas mengenai masalah kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat terkait penyimpangan Keuangan dalam islam yang mengatasnamakan Invetasi Syariah. seiring dengan perkembangan zaman di era modern sekarang ini, banyak sekali yang tidak mengetahui mengenai prinsip-prinsip Keuangan dalam islam. bersamaan dengan itu munculah berbagai penipuan yang memanfaatkan label "syariah" untuk menarik Investasi. seperti rendahnya Literasi Keuangan Syariah, kurangnya pengawasan dan edukasi dari regulator, serta iming-iming keuntungan tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat tertarik terhadap penipuan ini. banyak sekali kerugian yang ditimbulkan ketika masyarakat tidak memahami mengenai prinsip islam sebenarnya dan terjerumus ke dalam Investasi yang mengatasnamakan syariah padahal sebenarnya itu jauh dari kata syariah. seperti meliputi kerugian finansial, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga Keuangan syariah dan rusaknya citra islam. untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dan pencegahan dengan cara upaya peningkatan Literasi Keuangan syariah, pengawasan regulasi yang lebih ketat, edukasi mengenai Investasi syariah, serta peran aktif ulama dan ahli Keuangan dalam memberikan edukasi yang benar tentang prinsip-prinsip Keuangan Islam. dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip keuangan islam.

**Keywords:** *self-management, behavior change, discipline, self-development, counselling*

### Pendahuluan

Investasi adalah kegiatan menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu hal dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilainya di masa mendatang. kegiatan investasi keuangan syariah pada dasarnya harus terhubung secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha tertentu yang memberikan manfaat. hal ini penting karena bagi hasil hanya dapat dilakukan berdasarkan manfaat yang diperoleh dari investasi tersebut. ekonomi dalam islam memiliki beberapa prinsip dasar yang penting untuk dipahami, antara lain:

1. Kebebasan individu artinya manusia diberikan kebebasan untuk mengelola hidupnya, termasuk hak untuk memiliki harta. harta yang dimiliki tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
2. Jaminan sosial artinya ekonomi islam bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Distribusi kekayaan artinya islam mendorong distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada sekelompok kecil masyarakat. prinsip ini menekankan pentingnya penyebaran kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
4. Larangan menumpuk kekayaan artinya sistem ekonomi islam melarang individu untuk mengumpulkan harta secara berlebihan. seorang muslim berkewajiban untuk

menghindari perilaku yang dapat menyebabkan penumpukan kekayaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.

1. 5. Kesejahteraan individu dan masyarakat artinya islam mengakui bahwa kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. kesejahteraan satu pihak berkontribusi pada kesejahteraan pihak lainnya.
5. Islam melarang praktik-praktik seperti tadlis (penipuan), gharar (ketidakpastian), ikhtikar (penimbunan barang), bai' najasy (penjualan dengan cara menipu), riba (bunga), maisir (perjudian), dan riswah (suap).
6. Praktik ekonomi dalam islam harus dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan kerja sama antar individu dan kelompok.

Para pelaku ekonomi diharapkan memiliki rasa takut kepada allah swt, yang menjadi dasar moral dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep investasi syariah semakin populer di kalangan masyarakat. Banyak yang tertarik dengan prinsip-prinsip islam yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Namun, di balik meningkatnya kesadaran ini, muncul fenomena yang memprihatinkan: investasi yang hanya mengatasnamakan syariah, tetapi pada kenyataannya jauh dari prinsip-prinsip islam.

Salah satu bentuk investasi berkedok syariah yang kerap ditemukan adalah platform "trading halal." platform ini sering kali memikat investor dengan istilah islami dan janji keuntungan cepat. Namun, jika dilihat lebih dalam, mekanismenya justru menyerupai perjudian. Investor diminta menebak naik atau turunnya harga suatu aset tanpa analisis mendalam, sehingga mengandung unsur spekulasi yang dilarang dalam islam.

Fenomena ini tidak hanya menyesatkan umat islam, tetapi juga merusak citra ekonomi syariah yang sebenarnya mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Investasi yang sah menurut hukum negara belum tentu sesuai dengan ajaran islam. Dalam pandangan islam, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat berinvestasi, yaitu:

1. Aspek material atau finansial  
Investasi harus memberikan manfaat finansial yang jelas dan kompetitif dibandingkan jenis investasi lainnya. Dengan kata lain, investasi tersebut harus menghasilkan keuntungan yang masuk akal.

2. Aspek kehalalan  
Investasi harus bebas dari hal-hal yang haram atau meragukan (syubhat). Jika investasi melibatkan hal yang tidak halal, itu bisa membawa pelakunya ke arah kesalahan dan merusak kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Dengan mengikuti prinsip ini, investasi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Tentang Kampung Kurma, Investasi Bodong Berkedok Syariah yang Digugat Konsumen**

Kasus kampung kurma, yang menawarkan investasi berbasis syariah berupa perkebunan kurma dan kawasan hunian, telah menjadi sorotan publik setelah dilaporkan sebagai investasi bodong. Kasus ini menggugah perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat, otoritas keuangan, dan ahli syariah.

1. Investasi bodong berkedok syariah

Investasi bodong berbasis syariah sering kali memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah yang dianggap aman dan bebas dari unsur riba. Penelitian yang

dilakukan oleh aziz (2018) menyatakan bahwa fenomena penipuan dengan kedok syariah semakin meningkat seiring dengan maraknya perkembangan produk keuangan syariah di indonesia. Dalam konteks kampung kurma, perusahaan ini mengiming-imingi konsep pertanian berbasis syariah dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Gharar (ketidakjelasan) dalam skema penawaran tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa investasi ini dikategorikan sebagai tidak halal dan melanggar prinsip-prinsip keuangan islam (mui, 2019).

#### 2. Pelanggaran prinsip syariah dalam investasi

Investasi syariah sejatinya harus memenuhi beberapa prinsip utama, di antaranya transparansi, kejujuran (amanah), dan menghindari spekulasi (gharar). Dalam kasus kampung kurma, transparansi mengenai kavling tanah yang dijual tidak jelas, sehingga menimbulkan unsur spekulasi, yang menurut abbas (2019), menjurus pada perjudian. Penipuan semacam ini melanggar prinsip syariah dalam jual beli, yang mensyaratkan barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Studi oleh zulkifli (2020) menegaskan bahwa penipuan (gharar) dalam transaksi investasi dilarang keras dalam islam. Hal ini sesuai dengan hadis nabi muhammad saw, yang melarang segala bentuk penipuan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan: "barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami" (hr. Muslim).

#### 3. Dampak investasi bodong terhadap konsumen

Penelitian oleh wibowo (2021) mengenai dampak sosial dari investasi bodong menyatakan bahwa korban investasi ilegal, seperti dalam kasus kampung kurma, tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah secara umum. Konsumen yang merasa ditipu mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) terhadap pt kampoeng kurma jonggol sebagai bentuk upaya mendapatkan keadilan (sipp, 2020).

Menurut tongam l. Tobing, ketua satgas waspada investasi, banyak masyarakat yang tertipu karena kurangnya pemahaman akan mekanisme investasi yang benar (tobing, 2020). Oleh karena itu, penting adanya sosialisasi dari pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang merugikan.

#### 4. Aspek hukum positif di indonesia

Dari perspektif hukum positif, investasi bodong seperti kampung kurma juga melanggar uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan uu no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penipuan dengan menggunakan label syariah dianggap sebagai penodaan terhadap prinsip-prinsip islam, yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). Dalam hal ini, pemerintah, melalui satgas waspada investasi dan ojk, telah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan kampung kurma dan meminta pemblokiran situs serta aplikasi terkait (ojk, 2019).

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus investasi bodong syariah di indonesia sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang sah. Menurut yasin (2020), perlu ada peningkatan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan yang menawarkan investasi syariah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

#### 5. Perspektif syariah dalam penyelesaian sengketa

Dalam islam, penyelesaian sengketa terkait investasi harus mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl) dan kesetaraan (musawah). Penyelesaian sengketa terkait kasus kampung kurma melalui jalur hukum di indonesia sejalan dengan kaidah syariah, di mana hak-hak konsumen harus dijaga. Penyelesaian pkpu (penundaan kewajiban pembayaran utang) yang diajukan oleh para korban diharapkan menjadi jalan untuk mengembalikan dana mereka dan memulihkan kerugian yang telah diderita.

## **Metode**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis data numerik

Penelitian kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk angka. Dalam konteks penelitian literatur keuangan terhadap judi berkedok investasi berbasis syariah, data yang dikumpulkan dapat berupa jumlah kasus yang dilaporkan, statistik kerugian masyarakat, atau pola transaksi mencurigakan. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi pola-pola umum dalam investasi bodong berkedok syariah.

### **Tahapan penelitian**

1. Mengidentifikasi masalah: penelitian dimulai dengan mengkaji faktor-faktor penyebab maraknya investasi bodong berkedok syariah, seperti rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pengawasan. Kasus kampung kurma dipilih sebagai studi kasus utama untuk menganalisis modus operandi.
2. Pengumpulan data: data diambil dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang membahas modus penipuan dalam investasi berbasis syariah.
3. Analisis data: data kualitatif dari literatur dan kasus-kasus terdokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi pola modus operandi penipuan, seperti skema ponzi, janji keuntungan tinggi, dan ketidakpastian dalam pengelolaan dana. Data kuantitatif digunakan untuk memahami dampak finansial yang diakibatkan oleh investasi bodong tersebut.
4. Interpretasi hasil: hasil analisis digunakan untuk menjelaskan pola-pola penipuan yang ditemukan dalam investasi bodong berkedok syariah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

### **Variabel penelitian**

1. Literasi keuangan syariah.
2. Modus operandi investasi bodong.
3. Kerugian finansial masyarakat.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah.

### **Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber tertulis, yaitu:

1. Identifikasi masalah dan penetapan hipotesis: penelitian berfokus pada bagaimana rendahnya literasi keuangan syariah dan lemahnya pengawasan regulasi menjadi celah bagi munculnya investasi bodong. Hipotesis yang diajukan adalah "investasi bodong berkedok syariah lebih sering terjadi di masyarakat dengan literasi keuangan rendah dan pengawasan yang kurang efektif."
2. Pengumpulan data: data diambil dari buku, jurnal, serta studi kasus terdokumentasi seperti kampung kurma.

### **Hasil dan Pembahasan**

1. Investasi bodong berkedok syariah pada kasus kampung kurma

Kasus kampung kurma mengungkapkan bagaimana investasi bodong berbasis syariah dapat merugikan masyarakat yang kurang memahami investasi syariah secara mendalam. Kampung kurma menawarkan investasi berbasis syariah dengan konsep perkebunan kurma dan kawasan hunian, namun dalam praktiknya, skema tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Berdasarkan penelitian aziz (2018), fenomena penipuan berbasis syariah seperti ini meningkat karena masyarakat mempercayai bahwa produk keuangan syariah aman dari riba dan praktik-praktik haram. Namun, justru dalam kasus ini, gharar atau ketidakpastian menjadi ciri utama yang membuat investasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Prinsip syariah menekankan pada kejelasan dalam kontrak dan transaksi. Islam melarang ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi ekonomi sebagaimana disabdakan Rasulullah saw: “barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami.” (hr. Muslim). Pada kasus kampung kurma, ketidakjelasan tentang kepemilikan kavling dan janji keuntungan besar dalam waktu singkat melanggar prinsip transparansi dalam jual beli yang diwajibkan dalam Islam.

## 2. Pelanggaran prinsip syariah dalam investasi

Dalam sistem keuangan Islam, investasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan tanpa unsur spekulasi (gharar). Pada kasus kampung kurma, pelanggaran prinsip syariah terlihat dari aspek transparansi dan amanah. Penawaran investasi yang tidak jelas mengenai kepemilikan tanah serta keuntungan yang dijanjikan secara tidak realistis menunjukkan adanya unsur spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Studi Abbas (2019) menekankan bahwa transaksi yang tidak transparan dalam syariah tidak dapat dibenarkan, karena membuka ruang untuk ketidakadilan dan penipuan.

Sebagai contoh, jual beli properti dalam Islam harus jelas tentang spesifikasi barang dan hak milik. Dalam hal ini, jual beli tanah kavling yang tidak jelas kepemilikannya tidak sah dalam hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat transaksi yang adil dan transparan. Menurut Zulkifli (2020), unsur gharar yang dominan dalam penipuan investasi seperti kampung kurma sangat dilarang, karena merugikan konsumen dan menyalahi etika bisnis syariah.

## 3. Dampak investasi bodong terhadap masyarakat dan prinsip keadilan

Investasi bodong seperti yang terjadi dalam kasus kampung kurma tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah secara keseluruhan. Dalam Islam, menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak-hak konsumen sangat penting. Penipuan yang mengatasnamakan syariah merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (al-‘adl) yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Menurut penelitian Wibowo (2021), korban penipuan investasi bodong, seperti dalam kasus ini, mengalami kerugian ganda—baik material maupun kepercayaan. Banyak konsumen yang kemudian skeptis terhadap produk keuangan syariah, padahal yang sebenarnya bermasalah adalah penerapan skema penipuan, bukan prinsip syariahnya. Rasulullah saw menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar semua transaksi yang dilakukan secara tertulis dan disaksikan untuk menghindari ketidakadilan.

## 4. Aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam Islam

Dari perspektif hukum, investasi bodong berkedok syariah seperti kampung kurma juga melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian dari maqasid syariah (tujuan syariah) yang bertujuan melindungi harta dan kepentingan masyarakat dari tindakan penipuan atau manipulasi.

Penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan prinsip syariah, di mana pemerintah sebagai otoritas wajib melindungi rakyat dari praktik bisnis yang menyalahi aturan. Sebagaimana dijelaskan oleh Yasin (2020), pengawasan yang ketat terhadap investasi berbasis syariah sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum positif saling mendukung dalam menjaga kepentingan umum dan menegakkan keadilan.

**Kesimpulan:**

Kasus Kampung Kurma menunjukkan bahwa investasi bodong berbasis syariah sering kali memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, ketidakjelasan dalam transaksi, janji keuntungan tinggi yang tidak realistis, dan kurangnya transparansi mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Investasi yang berkedok syariah sering kali memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan yang diharapkan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Namun, dalam praktiknya, investasi bodong yang mengatasnamakan syariah sering kali justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. Ketidakjelasan informasi, janji keuntungan besar tanpa risiko yang wajar, serta spekulasi yang berlebihan, menjadikan investasi ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Prinsip-prinsip dalam Islam, seperti kejujuran (amanah), transparansi (bayyinah), dan menghindari ketidakpastian (gharar), sangat penting dalam menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. Investasi dalam Islam harus jelas mengenai objek yang diperjualbelikan, tidak boleh ada unsur penipuan, serta tidak boleh menjanjikan keuntungan yang tidak wajar tanpa dasar yang jelas.

Untuk mencegah kasus serupa, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap investasi berbasis syariah. Perlindungan terhadap konsumen, baik dalam Islam maupun hukum positif, harus diutamakan agar keadilan bagi para korban dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

**Bibliography**

- Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdiananto. (2022). Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Dr. Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Ghufon, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq. (2005). Sistem Keuangan & Investasi Syariah. Jakarta: RENAISSAN.
- Ikit, S. M. (2024). Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kumparan.com/kumparanbisnis/tentang-kampung-kurma-investasi-bodong-berkedok-syariah-yang-digugat-konsumen-1tz9nM4S38h&ved=2ahUKEwjhrZX9tNuKAXUOzjgGHZp-HH0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2Rsae2AE95s69857kE\\_bX7](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kumparan.com/kumparanbisnis/tentang-kampung-kurma-investasi-bodong-berkedok-syariah-yang-digugat-konsumen-1tz9nM4S38h&ved=2ahUKEwjhrZX9tNuKAXUOzjgGHZp-HH0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2Rsae2AE95s69857kE_bX7)
- [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Imbau-Masyarakat-Waspada-Investasi-Ilegal-dengan-Modus-Perkebunan-dan-Penanaman-Pohon.aspx&ved=2ahUKEwiS3oz5ttuKAXU7wjgGHd\\_FFkg4ChAWegQIFBAB&usg=AOvVaw0NG\\_isvu0RRtLDIP9cMsF](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Imbau-Masyarakat-Waspada-Investasi-Ilegal-dengan-Modus-Perkebunan-dan-Penanaman-Pohon.aspx&ved=2ahUKEwiS3oz5ttuKAXU7wjgGHd_FFkg4ChAWegQIFBAB&usg=AOvVaw0NG_isvu0RRtLDIP9cMsF)